

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL BERDASARKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 September 2022 memutuskan Perubahan Jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulan September;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor
 Pembentukan
 Peraturan
 Perundang
 Undangan
 Sebagaimana telah diubah dengan
 Undang
 Undang
 Undang
 Undang
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan

: Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 September 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Wenetapkan .

Kesatu : Menyetujui Pergeseran dan Perubahan Jadwal Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kedua : Pergeseran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah

Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD yang semula pada hari Jum'at 23 September 2022 Pukul 10.00 WIB menjadi hari Kamis 22 September 2022 setelah Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan terkait Raperda P-APBD Tahun

2022.

Ketiga : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah

Penundaan Rapat Paripurna Tahapan Penetapan Raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah pada tanggal 30 September 2022 dikarenakan belum turunnya hasil

fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 21 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ABDULLOH UMAR, S.Pd